



PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
**SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI**  
JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 01 TELP. (0451) 421411-421412-421812  
**P A L U**

TELEX 75135 GUBPAL IA

LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN 2007 \_\_\_\_\_ SERI A NOMOR \_\_\_\_\_

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 05 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
SULAWESI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN  
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

DENGGAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan untuk penyesuaian penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 05 TAHUN 2007**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan peotokoler dan keuangan. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ( Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler clan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Dacrah Tahun 2005 Nomor 2, Seri E Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2007).

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

Dan

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler clan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7).

1. Ketentuan. Pasal 1 angka 21 a dan angka 21 b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 05 TAHUN 2007**

- 21 a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD.
  - 21 b. Belanja Penunjang Operasional. Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melaksanakan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal 10A ayat (2) dihapus sehingga pasal 10 A berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10 A**

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10. kepada pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pencrimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif

3. Ketentuan Pasal 14 A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

#### **Pasal 14 A**

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
  - (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tiga kelompok yaitu :
    - a. Tinggi
    - b. Sedang
    - c. Rendah
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
4. Ketentuan Pasal 14b, 14 c dan 14 e di hapus
  5. Ketentuan Pasal 14 D diubah menjadi Pasal 14 B sehingga berbunyi

#### **Pasal 14 B**

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud Pasal 14A, dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah menjadi Pasal 16 sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 16**

- (1) Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penezimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

### **PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 05 TAHUN 2007**

7. Dianta , ra Pasal 26 dan 27 disisipkan 5 (lima) pasal baru yakni Pasal 26 A, Pasal 26 B, Pasal 26 C, Pasal 26 D dan Pasal 26 E sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 26 A**

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A ayat (2).

#### **Pasal 26 B**

- (1) Bagi Daerah dengan Kemampuan Keuangan daerah tinggi, Belanja penunjang operasional ' Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24A disediakan paling banyak 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan Daerah seclang, belanja penunjang operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan paling banyak 4 (empat) Kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 1/2 ( Dua seperclua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Bagi Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah renclah, belanja penunjang operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan paling banyak dua kah uang representasi Ketua

DPRD ditambah 1 1/2 (Satu seperdua) kali jumlah uang Refrepresentasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

#### **Pasal 26 C**

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A disediakan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### **Pasal 26 D**

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A berclasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan Azas Manfaat dan Efisien dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

#### **Pasal 26 E**

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur setelah memperhatikan pertimbangan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

8. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 27**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan. PP Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang

diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

- (2) Belanja pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10 A, Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 24 dianggarkan dalam Pos DPRD.
  - (3) Tunjangan Kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 22, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
    - a. Belanja Pegawai;
    - b. Belanja Barang dan Jasa;
    - c. Belanja Modal.
  - (4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD
  - (5) Sekretariat DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- 9 Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 27 A yang berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 27 A**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Anggota DPRD periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.
- (2) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembalian Tunjangan Komunikasi dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 04 Juni 2007

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Ttd

**B. PALIUDJU**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 05 TAHUN 2007**

